

#### **KEPUTUSAN**

# MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64/KEPMEN-KP/2020

#### **TENTANG**

# KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN GILI KETAPANG DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI JAWA TIMUR

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan potensi perikanan dan adanya habitat penting seperti terumbu karang, ikan karang, ikan pelagis kecil, ikan pelagis besar, ikan demersal, tempat daerah ruaya hiu paus, dan mamalia *pilot whale,* perlu dilakukan perlindungan terhadap perairan Gili Ketapang dan perairan sekitarnya di Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa perairan Gili Ketapang dan perairan sekitarnya di Provinsi Jawa Timur berpeluang besar untuk menunjang pengembangan wisata perairan yang berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan

Konservasi Perairan Gili Ketapang dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Jawa Timur;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan (Lembaran tentang Negara Republik Tahun 2009 Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
- Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
- 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
- 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN GILI KETAPANG DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU

Menetapkan perairan Gili Ketapang dan perairan sekitarnya sebagai Kawasan Konservasi Perairan Gili Ketapang dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Jawa Timur.

KEDUA

Kawasan Konservasi Perairan Gili Ketapang dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud diktum KESATU dikelola sebagai Taman Wisata Perairan Gili Ketapang dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Jawa Timur.

KETIGA

Taman Wisata Perairan Gili Ketapang dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dengan luas keseluruhan 476,78 (empat ratus tujuh puluh enam koma tujuh delapan) Hektare yang meliputi:

- 1. zona inti dengan luas15,16 (lima belas koma satu enam) Hektare;
- 2. zona pemanfaatan berupa subzone pariwisata dengan luas 25,63 (dua puluh lima koma enam tiga) Hektare;
- 3. zona perikanan berkelanjutan dengan luas 421,93 (empat ratus dua puluh satu koma sembilan tiga) Hektare yang meliputi:
  - a) subzone perikanan budidaya dengan luas 23,50 (dua puluh tiga koma lima nol) Hektare;
  - b) subzone perikanan tangkap dengan luas 398,43 (tiga ratus sembilan puluh delapan koma empat tiga) Hektare, dan;
- 4. zona lainnya berupa subzona rehabilitasi dengan luas14,06 (empat belas koma nol enam) Hektare.

KEEMPAT : Taman Wisata Perairan Gili Ketapang dan Perairan

Sekitarnya di Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dengan batas koordinat dan peta tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Menunjuk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur untuk

melakukan pengelolaan Taman Wisata Perairan Gili Ketapang dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Jawa Timur yang meliputi penunjukan organisasi pengelola dan

melakukan sosialisasi kawasan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bro Hukum dan Organisasi

SEKRETARIAT JENDERAL

Tini M

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64/KEPMEN-KP/2020
TENTANG
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN GILI KETAPANG
DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI JAWA
TIMUR

# BATAS KOORDINAT KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN GILI KETAPANG DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI JAWA TIMUR

#### Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor	Koord	Koordinat	
Titik Peta	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)	
1	113° 14' 14,70"	7° 40' 37,78"	
2	113° 15' 47,04"	7° 39' 55,98"	
3	113° 16' 10,72"	7° 40' 52,15"	
4	113° 14' 41,70"	7° 41' 29,15"	

#### Titik Koordinat Batas Zona Inti

Nomor	Koordinat	
Titik Peta	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
5	113° 15' 29,33"	7° 40' 23,76"
6	113° 15' 47,77"	7° 40′ 18,69″
7	113° 15' 50,05"	7° 40' 26,97"
8	113° 15' 31,52"	7° 40' 31,71"

### Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan Subzona Pariwisata

Nomor	Koordinat	
Titik Peta	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
9	113° 14' 51,58"	7° 40′ 51,80″
10	113° 14' 50,78"	7° 40' 57,15"
11	113° 14' 30,03"	7° 40' 54,15"
12	113° 14' 30,06"	7° 40' 43,45"
13	113° 14' 51,79"	7° 40' 33,78"
14	113° 14' 54,69"	7° 40' 40,31"

Titik Koordinat Batas Zona Perikanan Berkelanjutan a. Subzona Perikanan Budidaya

Nomor	Koordinat	
Titik Peta	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
15	113° 15' 39,33"	7° 40' 44,58"
16	113° 15' 45,61"	7° 40' 44,53"
17	113° 15' 45,71"	7° 41' 0,81"
18	113° 15' 27,21"	7° 41' 0,81"
19	113° 15' 27,07"	7° 40' 51,30"

# b. Subzona Perikanan Tangkap

	Koordinat	
Nomor		
Titik Peta	Bujur Timur	Lintang Selatan
1	(BT)	(LS)
	113° 14' 14,70"	7° 40' 37,78"
2	113° 15' 47,04"	7° 39' 55,98"
3	113° 16' 10,72"	7° 40' 52,15"
4	113° 14' 41,70"	7° 41' 29,15"
5	113° 15′ 29,33″	7° 40' 23,76"
6	113° 15' 47,77"	7° 40' 18,69"
7	113° 15' 50,05"	7° 40' 26,97"
8	113° 15' 31,52"	7° 40' 31,71"
9	113° 14' 51,58"	7° 40' 51,80"
10	113° 14' 50,78"	7° 40' 57,15"
11	113° 14' 30,03"	7° 40' 54,15"
12	113° 14' 30,06"	7° 40' 43,45"
13	113° 14' 51,79"	7° 40' 33,78"
14	113° 14' 54,69"	7° 40' 40,31"
15	113° 15' 39,33"	7° 40' 44,58"
16	113° 15' 45,61"	7° 40' 44,53"
17	113° 15' 45,71"	7° 41' 0,81"
18	113° 15' 27,21"	7° 41' 0,81"
19	113° 15' 27,07"	7° 40' 51,30"
20	113° 15' 32,34"	7° 40' 34,65"
21	113° 15' 41,75"	7° 40' 40,48"
22	113° 15' 52,93"	7° 40' 37,41"

## Titik Koordinat Batas Zona Lainnya Subzona Rehabilitasi

Nomor	Koordinat	
Titik Peta	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
7	113° 15' 50,05"	7° 40' 26,97"
8	113° 15' 31,52"	7° 40' 31,71"
20	113° 15' 32,34"	7° 40' 34,65"
21	113° 15' 41,75"	7° 40' 40,48"
22	113° 15' 52,93"	7° 40' 37,41"

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya


Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Man

#### PETA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN GILI KETAPANG DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI JAWA TIMUR

- 8 -

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64/KEPMEN-KP/2020
TENTANG
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN GILI KETAPANG
DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI JAWA TIMUR



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bro Hukum dan Organisasi
SEKRETARIAT JENDERAL
Tini Marani

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO